

SKRIPSI

AIDA FAUZIAH


**PROBLEMATIKA PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI KALANGAN WNI**

KK
Per 51/03
Fau
P



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI KALANGAN WNI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Handwritten signature of Liliek Kamilah in black ink.

Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130531799

Penyusun,

Handwritten signature of Aida Fauziah in black ink.


Aida Fauziah
NIM: 039914905

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**Skripsi ini telah dinyatakan dan dipertahankan
di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : DR. Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Agama Islam melarang perkawinan beda agama kecuali antara pria muslim dengan wanita ahli kitab. Keabsahan perkawinan beda agama menurut agama Islam tidak tergantung pada tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan, melainkan harus sesuai menurut syarat dan rukun nikah. Jadi, meskipun suatu perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negeri akan tetapi jika berlangsung selain antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, maka perkawinan tersebut tidak sah. Menurut UU No. 1/1974, perkawinan antara dua orang WNI yang berlangsung di luar negeri juga tidak sah karena undang-undang yang berasaskan agama ini memang tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama sehingga tidak sah pula menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia yang menggunakan UU No. 1/1974 selaku hukum perkawinan nasional sebagai syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi oleh sepasang WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.
- b. Pelaksanaan UU No. 1/1974 yang pembentukannya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dalam menyikapi fenomena perkawinan beda agama di masyarakat ternyata tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Pasal-

pasal dalam UU No. 1/1974 yang tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama ternyata dapat disimpangi dengan pasal yang lain dalam undang-undang itu sendiri maupun melalui tindakan pemerintah atau pejabat yang berkompeten di bidang perkawinan. Artinya, hal-hal tersebut memperl lemah eksistensi UU No. 1/1974 itu sendiri. Akibat selanjutnya adalah berkurangnya kewibawaan hukum (khususnya UU No. 1/1974) maupun agama.

2. Saran

Selanjutnya dari penulisan tersebut terdapat beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya terlebih dahulu berpikir secara matang mengenai resiko dan akibat hukumnya. Selain itu, calon suami-istri beda agama hendaknya memahami dan mematuhi ajaran agamanya masing-masing. Sehingga mereka tidak perlu menggebu-gebu dan bersusah payah untuk mencari jalan keluarnya, karena perkawinan beda agama dilarang oleh agama maupun undang-undang no. 1/1974 tentang Perkawinan.
- b. Dalam menghadapi kasus perkawinan beda agama, sebaiknya tidak mereka-reka hukumnya, misalnya yang semestinya menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan yang berlaku tidak diperbolehkan, diputarbalikkan sedemikian rupa sehingga menjadi sah hukumnya. Oleh karena itu, para pejabat yang berkompeten di bidang perkawinan

hendaknya mengambil tindakan yang tidak melenceng dari ketentuan Undang-undang Perkawinan dan tidak mengeluarkan statement yang justru mengurangi kewibawaan hukum (khususnya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan) maupun agama.

- c. Mengingat bahwa hukum sebagai alat pengendali sosial harus dapat menciptakan kepastian hukum agar tercipta kedamaian dalam masyarakat, maka pihak pemerintah hendaknya menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kejelasan mengenai perkawinan beda agama atau merevisi Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 agar tidak lagi bersifat ambivalen dan mudah untuk disimpangi. Sehingga diperoleh kepastian hukum berkenaan dengan problematika perkawinan beda agama di kalangan WNI.